

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Tidar, perlu disusun Statuta Universitas Tidar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Tidar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNTIDAR, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNTIDAR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNTIDAR.
3. Senat adalah Senat UNTIDAR.
4. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa pada UNTIDAR.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UNTIDAR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTIDAR.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di salah satu program studi di UNTIDAR.
8. Rektor adalah Rektor UNTIDAR.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNTIDAR merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) UNTIDAR didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar pada tanggal 1 April 2014 dan diresmikan pada tanggal 2 April 2014.
- (3) UNTIDAR berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Tidar Magelang yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Tidar berdasarkan Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Nomor 032/SK/Kpt/VII/1979 tanggal 17 Juli 1979 dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 033/O/1981 tentang Penetapan Kembali Status Terdaftar bagi Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V tanggal 22 Januari 1981.
- (4) Tanggal 1 April ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) UNTIDAR.

Pasal 3

- (1) UNTIDAR memiliki lambang berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat gunung berlekuk 3 (tiga) berwarna biru, elang terbang dengan kepala berwarna hitam mendongak ke kanan dan sayap berwarna kuning keemasan berjumlah masing-masing 5 (lima) helai, dan tulisan UNIVERSITAS TIDAR berwarna biru.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- gunung berarti Gunung Tidar bermakna besar, luas, menjulang, dan kokoh dengan lekuk 3 (tiga) mencerminkan tridharma perguruan tinggi;
 - elang terbang bermakna menjelajah, kuat, tajam, dan cepat;
 - kepala mendongak ke kanan bermakna berorientasi kemajuan dan kebenaran;
 - sayap membentang bermakna alat untuk mencapai yang luas dan tinggi; dan
 - sayap berjumlah 5 (lima) helai bermakna nilai-nilai dalam sila Pancasila.
- (3) Warna pada lambang memiliki makna sebagai berikut:
- putih bermakna kesucian;
 - biru bermakna kedalaman ilmu;
 - kuning keemasan bermakna kedewasaan; dan
 - hitam bermakna lugas dan tegas.
- (4) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (Red-Green-Blue)
gunung	biru	0,124,195
elang terbang		
• kepala	hitam	31,26,23
• sayap	kuning keemasan	204,153,51
tulisan UNIVERSITAS TIDAR	biru	0,124,195

- (5) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNTIDAR memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning emas dengan kode RGB 204,153,51 dan di tengahnya terdapat lambang UNTIDAR serta di bawah lambang UNTIDAR terdapat tulisan UNIVERSITAS TIDAR berwarna hitam.
- (2) Bendera UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera UNTIDAR diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNTIDAR serta di bawahnya terdapat tulisan nama fakultas dengan huruf kapital berwarna putih.
- (2) Bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Ekonomi berwarna ungu dengan kode RGB 204,0,255 sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode RGB 255,102,0 sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru berkode RGB 0,159,226 sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau berkode RGB 0,160,92 sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Teknik berwarna coklat muda berkode RGB 158,79,0 sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNTIDAR memiliki pataka berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning emas dengan kode RGB 255,204,0, di tengahnya terdapat lambang UNTIDAR dan berumbai benang berwarna kuning emas dengan kode RGB 204,153,51.
- (2) Pataka UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pataka UNTIDAR diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Fakultas memiliki pataka berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda, di tengahnya terdapat lambang UNTIDAR, dan di bawah lambang UNTIDAR terdapat tulisan nama fakultas dengan huruf kapital berwarna putih serta berumbai benang berwarna kuning dengan kode warna RGB 255,255,0.
- (2) Pataka fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pataka Fakultas Ekonomi berwarna ungu dengan kode RGB 204,0,255 sebagai berikut:



- b. pataka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode RGB 255,102,0 sebagai berikut:



- c. pataka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru dengan kode RGB 0,159,226 sebagai berikut:



- d. pataka Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode RGB 0,160,92 sebagai berikut:



- e. pataka Fakultas Teknik berwarna coklat muda dengan kode RGB 158,79,0 sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pataka fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UNTIDAR memiliki himne dan mars.
- (2) Himne UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HIMNE UNTIDAR

MM: 72-84 BPM

4/4 ; B = 1

Maestoso

Agung, Penuh Kemuliaan

Lirik : Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.

Lagu : A. Alex Henry E.P.

Arr : A. Alex Henry E.P.

	I	IV	V	I	iii	vi	II	V	V7
(S)	3 4	5 . 6 6 5 4	5 . . 6 7	1 . 6 4 4 5 6	7 . . 5				
(A)	3 4	1 . 1 1 2 3	1 . . 1 2	3 . 1 2 2 2 4	5 . . 4				
(T)	3 4	3 . 4 4 5 4	3 . . 4 5	6 . 3 6 6 7 6	7 . . 5				
(B)	3 4	1 . 6 6 7 6	1 . . 6 7	6 . 6 2 2 2 2	2 . . 2				

1. Si- vi- tas a- ka- de- mi- ka, ber-sy- kur ke- pa- da- Mu Tu- han. Meng-
 2. Eng- kau cip- ta- kan, ba- gai gu- nung tinggi menju- lang. Lak-

	IV	V	vi	ii	V	V7	vi	ii	V
1	6 6 6 6 5 7	1 1 1 2 6 6 2	5 . 0	1 1 1 1 1 2	5 . 5				
2	4 4 4 4 5 5	3 3 3 4 4 2	2 . 0	3 3 3 4 4 2	2 . 2				
3	1 1 1 1 2 2	1 1 1 6 2 6	7 . 0	1 1 1 6 6 2 6	7 . 7				
4	6 6 6 6 7 5	6 6 6 2 6 2	2 . 0	6 6 6 2 2 6 2	2 . 2				

1. a- nu- ge- rah- kan U- ni- ver- si- tas- Ti- dar.
 2. sa- na bu- rung elang yang terbang tinggi di- ang- ka- sa

	V	I	vi	V	V	vi	II	V	V
2/4	0 0	5 6 7 5	1 5 3 . 1	2 . 5 6 7 5	1 6 4 . 6	5 . 0 0			
4/4	0 0	5 6 7 5	1 5 3 . 1	2 . 5 6 7 5	1 6 4 . 6	7 . 0 0			
	0 0	0 0	1 3 6 3	5 . . .	6 1 6 2	2 . 5 6 7 5			
	0 0	0 0	1 1 1 1	7 . . .	3 3 2 4	5 . 5 6 7 5			

(SA) U- ni- ver- si- tas- Ti- dar, pu- sat il- mu dan bu- da- ya.
 (TB) Ti- . . . dar, il- mu bu- da- ya. (TB) Un- tuk be- la-

	I	vi	V	V	vi	II	V	IV	V	I
1	1 3 2 1 3	5 . . .	3 3 2 6	5 . . 0 5	6 6 7 7 1 5 . 5					
2	1 1 6 6 6	7 . . .	6 6 4 4	2 . . 0 5	6 . 6 7 7 1 5 . 5					
3	1 5 3 . 1	2 . 5 6 7 5	1 6 6 . 2	7 . . 0 5	6 6 7 7 1 5 . 3					
4	1 5 3 . 1	2 . 5 6 7 5	1 6 6 . 2	5 . . 0 5	6 6 7 7 1 5 . 3					

Be- la- jar men- cip- ta, ke- man- di- ri- an. (SATB) Wu- jud- kan in- san cer- das dan
 jar dan men- cip- ta, tan- da ke- man- di- ri- an bang- sa.

	IV	I	IV	V	IV	vi	V	I	V	I
1	4 5 6 5 5 . 5	4 3 2 3 4 5 6 7	1 2 3 .	5 1 2 5 . 5						
2	4 5 6 5 5 . 5	1 1 7 1 1 7 1 2	6 7 1 .	5 1 2 3 . 3						
3	2 3 4 3 3 . 5	6 5 5 5 6 5 1 5	1 5 5 .	5 1 2 1 . 1						
4	2 3 4 3 3 . 5	4 3 2 3 4 2 4 2	3 2 3 .	5 1 2 1 . 1						

ber- bu- di mul- ya, mengabdi kepada negara ter- cin- ta. In- do- ne- sia.

- (3) Mars UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNTIDAR
MM: 110-120 BPM

2/4 ; C = 1
Tegap

Lagu dan Lirik : Sutomo Sunusmo
Arr : Ny. ES. Sutomo

S.	5	3	1̣ . 1̣	5	6̣ . 7̣	1̣ . 6̣	5
A.	3	3	5̣ . 5̣	3	4̣ . 6̣	4̣ . 6̣	3
T.	1̣	1̣	3̣ . 3̣	1̣	1̣ . 1̣	1̣ . 1̣	1̣
B.	1	1	1̣ . 1̣	1	4̣ . 4̣	4̣ . 4̣	1
	Ka-	mi	si- vi-	tas	a- ka-	de- mi-	ka.
	6̣	7̣	1̣	5	4̣ . 3̣	2̣ . 1̣	2
	4̣	5̣	3	3	2̣ . 6̣	6̣	7̣
	1̣	2̣	1̣	1̣	6̣ . 1̣	4̣	5
	4̣	.	1	1	6̣ . 6̣	6̣	5
	U-	.	ni-	ver-	si- tas	Ti-	dar.
	3	3̣ . 3̣	5	5	3̣ . 2̣	1̣ . 3̣	5
	1	1̣ . 1̣	3	3	1̣ . 7̣	6̣ . 1̣	3
	5	5̣ . 5̣	1̣	1̣	5̣ . 5̣	3̣ . 5̣	1̣
	1	1̣ . 1̣	1	1	1̣ . 7̣	6̣ . 5̣	1̣
	U-	capkan	i-	krar	pa-da-	Mu Tu-	han.
	6̣	7̣ . 7̣	1̣	1̣	2̣ . 1̣	7̣ . 2̣	1̣
	4̣	5̣ . 5̣	3	3	4̣ . 4̣	4̣ . 4̣	3
	1̣	7̣ . 2̣	5	λ	6̣ . 6̣	5̣ . 5̣	5
	1	2̣ . 2̣	1	1	2̣ . 6̣	7̣ . 5̣	1̣
	Se-	nan- ti-	a-	sa	a- mal-	kan il-	mu.
	5	5	1̣	1̣	3̣ . 2̣	1̣ . 7̣	1̣
	3	3	5	5	5̣	3̣ . 4̣	3
	1̣	1̣	3̣	3̣	1̣ . 7̣	6̣ . 5̣	5
	1	1	1	1̣	5̣	6̣ . 7̣	1̣
	Jun-	jung	ting-	gi	ke-	be- na-	ran.
	5	5	3	3	2̣ . 1̣	7̣ . 6̣	5
	3	3	5	5	6̣ . 3̣	2̣ . 1̣	2
	1̣	1̣	1̣	1̣	2̣ . λ	6̣ . 6̣	7̣
	1	1	3	3	4̣ . 3̣	4̣ . 4̣	5
	Ang-	kat	te-	gak	ke-	a- dil-	an.
	6̣	6̣	7̣	7̣	1̣ . 7̣	1̣ . 2̣	3̣
	4̣	4̣	5	5	5̣	5̣ . 5̣	5
	1̣	1̣	2̣	2̣	3̣ . 2̣	3̣ . 7̣	1̣
	6̣	6̣	5	5	5̣	5̣ . 5̣	5
	Pe-	gang	te-	guh	Pan-	ca- si-	la.
	6̣	6̣	5	1̣	1̣ . 7̣	6̣ . 7̣	1̣
	4̣	4̣	3	3	4̣ . 2̣	2̣ . 2̣	3
	1̣	1̣	1̣	λ	6̣ . 5̣	6̣ . 5̣	5
	4̣	4̣	1	1	6̣ . 5̣	4̣ . 5̣	1̣
	Ba-	gi	u-	mat	ma-	nu-	sia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) UNTIDAR memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Ketentuan mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 10

- (1) UNTIDAR menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan/atau doktor terapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester, terdiri atas semester gasal dan semester genap yang dimuat dalam kalender akademik.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Februari tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Juli.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS), yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah

mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) dirancang, disusun, dan dikembangkan berbasis kompetensi dengan mengikuti perkembangan paradigma dan pendekatan pendidikan serta melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja, dan program pembangunan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi UNTIDAR.
- (4) Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau silabus dengan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.

- (3) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai kemajuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan Mahasiswa setelah melalui program perkuliahan dalam suatu mata kuliah.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lain.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNTIDAR.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan

dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 2,40 (dua koma empat nol) dan berhasil mempertahankan tugas akhir studi sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.
- (2) Predikat kelulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus (yudisium) berhak memperoleh gelar.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti wisuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

- (1) UNTIDAR menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa UNTIDAR:
 - a. memiliki ijazah sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan yang akan diikuti;
 - b. telah lulus seleksi; dan
 - c. melakukan registrasi di UNTIDAR.

- (3) UNTIDAR dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNTIDAR apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UNTIDAR wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UNTIDAR dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 20

- (1) UNTIDAR melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian inovasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika, baik kelompok maupun perorangan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jurnal elektronik, terbitan ilmiah berkala dalam negeri terakreditasi, terbitan ilmiah lainnya atau terbitan ilmiah berkala internasional yang diakui Kementerian.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan nasional, wilayah, dan daerah serta untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi ilmiah, hasil karya ilmiah, bahan ajar, teknologi tepat guna, dan/atau untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 22

- (1) UNTIDAR memiliki etika akademik dan kode etik yang merupakan asas moral yang berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan obyektivitas.
- (2) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi kode etik dan menjaga nama baik dan kehormatan UNTIDAR, baik di dalam maupun di luar kampus.
- (3) Sivitas Akademika dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara dan mengembangkan karsa, cipta, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen, kode etik Tenaga Kependidikan, dan kode etik Mahasiswa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) UNTIDAR menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan norma akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNTIDAR.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) UNTIDAR memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan UNTIDAR.
- (2) Pemberian gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) UNTIDAR dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UNTIDAR serta pembangunan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 26

- (1) UNTIDAR memiliki visi menjadi universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.
- (2) UNTIDAR memiliki misi:
 - a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset;

- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset;
- c. mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan
- d. melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.

Pasal 27

UNTIDAR memiliki tujuan:

- 1. menghasilkan lulusan yang berkarakter, bertakwa, cendikia, dan menjunjung tinggi nilai pancasila serta berorientasi pada kewirausahaan;
- 2. mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3. menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni hasil penelitian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa;
- 4. menumbuhkembangkan jiwa wirausaha Mahasiswa berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; dan
- 5. terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, UNTIDAR menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat program, target, dan sasaran pengembangan 5 (lima) tahun; dan

- c. rencana operasional yang merupakan penjabaran rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi UNTIDAR

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

Organ UNTIDAR terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2 Senat

Pasal 30

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademika;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu UNTIDAR paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 31

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil Dosen setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan; dan

- e. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil Dosen profesor; dan
 - b. 1 (satu) orang wakil Dosen bukan profesor.
- (4) Apabila pada fakultas tidak terdapat Dosen yang profesor, anggota Senat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.
- (5) Anggota senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh senat fakultas.
- (6) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor.
- (8) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (10) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 33

- (1) Di setiap fakultas dibentuk senat fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 34

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNTIDAR untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNTIDAR;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 35

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. biro;
- c. fakultas;
- d. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit di bawah organ pengelola mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663).
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan organ UNTIDAR yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 38

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi bidang tugas:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan/atau
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen;
 - e. golongan paling rendah III/b;
 - f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan UNTIDAR.
- (3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNTIDAR.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dewan Penyantun

Pasal 39

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan organ UNTIDAR yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNTIDAR.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNTIDAR; dan
 - d. membantu pengembangan UNTIDAR.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari wakil pemerintah provinsi;
 - b. 3 (tiga) orang dari wakil tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari wakil pakar pendidikan;
 - d. 1 (satu) orang dari wakil dunia usaha; dan
 - e. 1 (satu) orang dari wakil alumni.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Pengangkatan Senat

Pasal 41

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (5) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (8) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 42

- (1) Dosen UNTIDAR dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;

- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNTIDAR.

Pasal 43

- (1) Untuk diangkat sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil bagi jabatan yang membidangi pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara, dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;

- e. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
- f. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala bagi jabatan wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga;
- g. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi jabatan wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
- l. tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tenaga Kependidikan UNTIDAR dapat diangkat sebagai kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNTIDAR.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNTIDAR.
- (7) Untuk dapat diangkat dalam jabatan kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap pemilihan calon; dan
- d. tahap pengangkatan.

Pasal 47

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. panitia pemilihan rektor mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan rektor;
 - d. masa pendaftaran bakal calon rektor selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran;
 - e. panitia pemilihan rektor melakukan seleksi administrasi dan menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor kepada Senat paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor;
 - f. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf e kurang dari 4

- (empat) orang, panitia pemilihan rektor memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 5 (lima) hari kerja;
- g. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f bakal calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor; dan
 - h. panitia pemilihan rektor mengumumkan nama Bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan calon Rektor;
- b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
- c. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja UNTIDAR di hadapan Senat;
- d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan 3 (tiga) orang calon Rektor melalui musyawarah untuk mufakat;
- e. apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- f. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum didapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon yang memperoleh suara sama; dan

- g. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Rektor beserta daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 49

Tahap pemilihan dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dalam pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama atau untuk jabatan Wakil Rektor lainnya.

Pasal 51

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Senat fakultas melakukan pemilihan calon dekan dari Dosen tetap pada fakultas yang bersangkutan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon dekan.
- (3) Apabila 2 (dua) orang calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, senat fakultas dapat mencari calon dekan dari fakultas atau perguruan tinggi lain.
- (4) Senat fakultas menyampaikan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.
- (5) Rektor memilih dan menetapkan pengangkatan dekan.
- (6) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 52

- (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan memilih calon wakil dekan dari Dosen tetap pada fakultas yang bersangkutan.
- (3) Dalam pemilihan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dekan meminta pertimbangan senat fakultas.
- (4) Dekan mengusulkan calon wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (5) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama atau untuk jabatan wakil dekan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan wakil dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) Ketua jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Ketua jurusan dipilih diantara Dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul ketua jurusan melalui dekan.
- (2) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Ketua lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul ketua lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio dipilih dari Dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
- (3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 59

- (1) Kepala biro/jabatan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala bagian/ administrator dan kepala subbagian/pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Satuan Pengawas Internal

Pasal 60

- (1) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua terpilih menunjuk salah satu anggota menjadi sekretaris Satuan Pengawas Internal.
- (4) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pengangkatan Dewan Penyantun

Pasal 61

- (1) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua terpilih menunjuk salah satu anggota menjadi sekretaris Dewan Penyantun.
- (4) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Paragraf 1
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 62

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratoriu/bengkel/studio dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor yang sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan yang sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan yang sebelumnya.
- (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan yang sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan melalui dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga yang sebelumnya.
- (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif atas usul ketua lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio yang sebelumnya;
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat

kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis yang sebelumnya.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun

Pasal 73

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
 - f. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;

- c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Satuan Pengawas Internal untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Ketua Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ketua Satuan Pengawas Internal menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawas Internal sebagai sekretaris Satuan Pengawas Internal untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua Dewan Penyantun untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

- (3) Ketua Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 80

- (1) Sistem pengendalian internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal UNTIDAR meliputi kegiatan:
 - a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;

- b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko yang dihadapi UNTIDAR;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UNTIDAR;
 - d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
 - e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan review lainnya.
- (3) Rektor bertanggungjawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian internal UNTIDAR.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal UNTIDAR dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 81

- (1) Sistem pengawasan internal UNTIDAR merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UNTIDAR.
- (2) Sistem pengawasan internal UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik meningkatkan keefektifan dan keefisienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatutan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor bertanggungjawab atas keefektifan penyelenggaraan pengawasan internal.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 82

- (1) Sumber daya manusia di UNTIDAR terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada UNTIDAR.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada UNTIDAR.
- (5) Jenjang jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat/jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan jabatan fungsional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan.

- (4) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dosen dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar peraturan dan ketentuan kepegawaian.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan pegawai UNTIDAR yang mengabdikan diri dan diangkat sebagai teknisi sumber belajar, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, arsiparis, dan tenaga fungsional lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma UNTIDAR.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 86

- (1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika merupakan insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di UNTIDAR untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara aktif mengembangkan potensinya melalui pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menjadi

ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Pasal 87

- (1) Mahasiswa memiliki hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma akademik di UNTIDAR;
 - b. mendapatkan pendidikan dan layanan bidang akademik serta pembimbingan sesuai dengan kurikulum, penalaran, minat, dan bakat serta kesejahteraan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana UNTIDAR dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dan mengembangkan penalaran, minat, dan bakat serta kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang dipilih serta hasil belajarnya;
 - e. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain di UNTIDAR bilamana memenuhi persyaratan dan tersedia tempat;
 - h. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di UNTIDAR; dan
 - i. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan fasilitas yang dimiliki UNTIDAR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 88

- (1) Mahasiswa memiliki kewajiban:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendaftarkan diri sebagai Mahasiswa pada setiap semester;
 - c. menaati semua aturan yang ditetapkan oleh UNTIDAR;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik UNTIDAR;
 - e. memelihara sarana dan prasarana UNTIDAR termasuk kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
 - f. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
 - g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 89

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Mahasiswa mengembangkan penalaran, bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian proses pendidikan.

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mencakup peningkatan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di UNTIDAR merupakan wahana pengembangan diri Mahasiswa untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kecendekiaan serta integritas kepribadian.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di UNTIDAR diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (5) Organisasi kemahasiswaan UNTIDAR dapat dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan atau program studi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 91

- (1) Alumni UNTIDAR merupakan peserta didik yang telah lulus pendidikan dari UNTIDAR.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan universitas dalam upaya menunjang pencapaian tujuan UNTIDAR.
- (3) Organisasi alumni UNTIDAR bernama Keluarga Alumni UNTIDAR (Ganidar).
- (4) Organisasi alumni UNTIDAR diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Alumni UNTIDAR (Ganidar).

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 92

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNTIDAR merupakan fasilitas utama dan penunjang yang

didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dan pendayagunaan barang milik negara dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana di UNTIDAR disesuaikan dengan rencana strategis UNTIDAR.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana UNTIDAR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 93

- (1) Rektor merencanakan anggaran pendapatan dan belanja yang disusun atas dasar dan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTIDAR diusulkan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (5) UNTIDAR menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan belanja UNTIDAR diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 94

- (1) UNTIDAR dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga dan pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. program kembaran;
 - b. program pemindahan kredit;
 - c. tukar-menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik;
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - e. penerbitan karya ilmiah;
 - f. penyelenggaraan seminar atau kegiatan ilmiah lain;
 - dan
 - g. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan perguruan tinggi luar negeri dapat dilaksanakan sepanjang program studi dan perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 95

- (1) UNTIDAR melakukan sistem penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu UNTIDAR berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTIDAR agar terwujud pendidikan tinggi yang bermutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, dan/atau jurusan.
- (4) Sistem penjaminan mutu UNTIDAR dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu internal.
- (5) Standar pendidikan tinggi UNTIDAR wajib melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal UNTIDAR diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan akreditasi di UNTIDAR dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 97

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan di lingkungan UNTIDAR terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Senat;
 - c. Peraturan Rektor; dan
 - d. Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 98

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan UNTIDAR dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat ialah perolehan perguruan tinggi yang berasal dari:
 - a. uang kuliah tunggal;
 - b. biaya seleksi ujian masuk;
 - c. sumbangan pengembangan institusi;
 - d. hasil kontrak kerja;
 - e. hasil penjualan produk; dan
 - f. sumbangan dan hibah lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Kekayaan UNTIDAR meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh UNTIDAR.
- (2) Kekayaan UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNTIDAR.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Perubahan Statuta UNTIDAR dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNTIDAR.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen;
 - b. wakil organ Rektor terdiri atas:
 - 1) Rektor dan wakil rektor;
 - 2) dekan; dan
 - 3) ketua lembaga.
 - c. ketua Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan Statuta UNTIDAR didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

- (5) Perubahan Statuta UNTIDAR yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Semua organ UNTIDAR yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian organ UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001